



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93344 /A4.5/KP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 833/H34/KP/2010 tanggal 19 Juli 2010  
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AI-13016003728 tanggal 30 September 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nama                              | : Dra. Endang Rini Sukanti, M.S.                              |
| Tempat, tanggal lahir             | : Sleman, 7 April 1960  |
| NIP/Karpeg                        | : 19600407 198601 2 001 / C. 0909808                          |
| Pendidikan tertinggi              | : Magister (S2) Tahun 1992                                    |
| Pangkat, golongan, tmt            | : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2008                               |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor Kepala (652,77 kum), 1 Agustus 2008                  |
| Unit kerja                        | : Fakultas Ilmu Keolahragaan<br>Universitas Negeri Yogyakarta |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 24 tahun 9 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.869.200,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 November 2010

a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Biro Kepegawaian,



Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Muslikh, S.H.  
NIP 19580915 198503 1 001

